



PUTUSAN
Nomor 116 PK/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali untuk kedua kalinya telah memutus dalam perkara:

I. PT MULIA SENTOSA DINAMIKA, beralamat di Menara Matahari Lt. 22, Jalan Boulevard Palem Raya No.7 Lippo Karawaci, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, dalam hal ini diwakili oleh Marshal Martinus Tissadharma dan Jopy Rusli, pekerjaan: Presiden Direktur dan Direktur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Sarmauli Simangunsong, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada *Nindyo & Associates Attorney at Law Capital Market Consultan*, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 021/SK/LK-MSD/II/2022, tanggal 12 Januari 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali Kedua I;

II. AHLI WARIS TAN KWAN SENG, yaitu:

- 1. BEATY SURIA**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Wibisono I C2 No.4 Kompleks Persada Sayang Bojong Indah Cengkareng, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
- 2. Ny. SUSANTI SETIAWAN**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Alaydrus No.63B, RT. 012/RW.002, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, pekerjaan Wiraswasta;
- 3. HERAWATI SUTEDJA**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di BTN Tanah Biru Blok A-74, RT. 001/RW.08,

Halaman 1 dari 12 halaman. Putusan Nomor 116 PK/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tanah Biru, Kecamatan Bogor, pekerjaan Wiraswasta;

4. **LINA SUTEDJA**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Baranang Siang Indah PV No. 8, RT. 012/RW.05, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, pekerjaan Wiraswasta;
5. **THE LOAN NIO**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Kebon Jeruk XIV, No.32 RT. 014/RW.15, Kelurahan Mahpar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
6. **TRESNAWATY SUTEDJA**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Tanah Baru, No.38, RT. 004/RW.004, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
7. **EDWIN EKAPUTRA SUTEDJA**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Apt. Mediterania G2 Tower E11 EQ, RT. 03/RW.06, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan Jakarta, pekerjaan Karyawan;
8. **VICTOR TRI CAHYANA**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Baranangsiang Indah Blok P7, No. 5, RT. 011/RW.005, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, pekerjaan Swasta;
9. **SILVIANA RIZKIE**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Bamben Raya, RT. 013/ RW.01, Kelurahan/Desa Beji Timur, Kota Depok, pekerjaan Mahasiswa;
10. **Ny. VERONIKA DEWI DJAJA**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Taman S Parman Blok A/18, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol, Jakarta Barat, pekerjaan Wiraswasta;
11. **Ny. ROSELYNA DWIDJADJA**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Walet, RT. 02/RW.02,

Halaman 2 dari 12 halaman. Putusan Nomor 116 PK/TUN/2022



Kelurahan/Desa Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok,
pekerjaan Wiraswasta;

12. LESSY, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan
Jambe, No. 108, RT. 002/RW.006, Kelurahan Beji, Kota
Depok, pekerjaan Karyawan Swasta;

13. CHANDRA SETIAWAN, Kewarganegaraan Indonesia,
beralamat di Jalan Perumahan Bukit Cimanggu Villa Blok
O7 No.18, RT. 04/RW.011, Kelurahan Cibadak,
Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, pekerjaan
Wiraswasta;

14. DARMAWAN, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat
di Jalan Johar Baru Utara I/28, RT. 010/ RW.003, Johar
Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, pekerjaan
Pegawai Swasta;

15. INDRA CAHYA, Kewarganegaraan Indonesia,
beralamat di Jalan Bekasi timur dalam V/27, RT. 011/
RW.009, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan Pegawai Swasta;

16. IWAN CHANDRA, Kewarganegaraan Indonesia,
beralamat di Gg. Kingkit II/5, RT. 010/RW.004, Kelurahan
Kebon Kalapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat,
pekerjaan Karyawan;

17. LAY TJIN GIOK, Kewarganegaraan Indonesia,
beralamat di Jalan Kramat Kwitang I, RT. 009/RW.009,
Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat,
pekerjaan Pegawai Swasta;

18. HEDY NIO, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di
Jalan Kramat Kwitang I J/112, RT. 009/RW.009,
Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

19. HELLY LIANA, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat
di Jalan Kramat Kwitang I Y/95 C, RT. 009/RW.009,

Halaman 3 dari 12 halaman. Putusan Nomor 116 PK/TUN/2022



Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

20. SETIADI WIJAYA, Kewarganegaraan Indonesia,
beralamat di Pamulang Permai II C-22/25, RT.
05/RW.013, Kelurahan Pondok Benda Cibadak,
Kecamatan Pamulang, Tangerang, pekerjaan
Wiraswasta;

21. EDDY WIDJAJA, Kewarganegaraan Indonesia,
beralamat di Komplek BTN Tanah Baru Blok A No. 74,
RT. 001/RW.002, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan
Bogor Utara, Kota Bogor, pekerjaan Wiraswasta;

22. FREDDY WIDJAJA, Kewarganegaraan Indonesia,
beralamat di Jalan Tanah Baru Blok F I/7, RT.
005/RW.009, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor
Utara, Kota Bogor, pekerjaan Pegawai Swasta;

23. IWAN TJARWAN LUKMAN, Kewarganegaraan
Indonesia, beralamat di Bambu Mas Selatan IV/O-21,
RT. 002/RW.010, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan
Duren Sawit, Jakarta Timur, pekerjaan Karyawan
Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Farida Felix, S.H., M.H.,
dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para
Advokat pada *Law Firm* “Berlin – Felix & Rekan”,
beralamat di Jakarta Pusat dan Jalan Lawang Gantung,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
585/SKK/TUN/BFF/II/2022, tanggal 18 Januari 2022;

Para Pemohon Peninjauan Kembali Kedua II;

Lawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK,
tempat kedudukan di Jalan Boulevard Raya Kota
Kembang, Grand Depok City, Kota Depok;

Halaman 4 dari 12 halaman. Putusan Nomor 116 PK/TUN/2022



II. JASON SURJANA TANUWIDJAJA, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sadar I No. 1, RT.009/RW.04, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir-Jakarta Pusat, pekerjaan Pedagang;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Nurdin Latupono, S.H. M.H., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Latupono & Rekan, beralamat di Jl. Margonda Raya No. 358, Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji - Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK/KH-Latu/III/2022, tanggal 4 Maret 2022;

Termohon Peninjauan Kembali Kedua I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, berupa:
 - Surat Keputusan Tata Usaha Negara Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 41/ Pondok Cina, tanggal 22 Januari 2008, tanah seluas 23.760 m² (dua puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi), Surat Ukur Nomor 2863/Pondok Cina, tanggal 21 Januari 2008 atas nama PT. Mulia Sentosa Dinamika beserta turunannya yaitu 859 bidang Satuan Rumah Susun Hunian Apartemen Park View No. SRSKM 05991 s/d 06849/Pondok Cina. tanggal 16 Juli 2018, atas nama PT. Mulia sentosa dinamika;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Daftar Buku Tanah Tergugat, yaitu:

Halaman 5 dari 12 halaman. Putusan Nomor 116 PK/TUN/2022



- Surat Keputusan Tata Usaha Negara Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 41/ Pondok Cina, tanggal 22 Januari 2008, tanah seluas 23.760 m² (dua puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi), Surat Ukur Nomor 2863/Pondok Cina, tanggal 21 Januari 2008, atas nama PT. Mulia Sentosa Dinamika beserta turunannya yaitu 859 bidang Satuan Rumah Susun Hunian Apartemen Park View No. SRSKM 05991 s/d 06849/Pondok Cina, tanggal 16 Juli 2018, atas nama PT. Mulia Sentosa Dinamika;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Dan

atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a-quo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;

Eksepsi Tergugat:

- Eksepsi mengenai kewenangan absolut mengadili;

Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan 2:

- Eksepsi mengenai kewenangan absolut mengadili;
- Eksepsi mengenai gugatan Penggugat diajukan melebihi jangka waktu yang ditentukan / telah kadaluarsa;
- Eksepsi mengenai Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum / legal standing / tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan *a quo*;
- Eksepsi mengenai gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Putusan Nomor 59/G/2019/PTUN-BDG tanggal 24 Oktober 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 38/B/2020/PT.TUN.JKT, tanggal 14 Mei 2020 dan di tingkat peninjauan kembali putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 102 PK/TUN/2021, tanggal 9 September 2021;

Halaman 6 dari 12 halaman. Putusan Nomor 116 PK/TUN/2022



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Kedua I dan Para Pemohon Peninjauan Kembali Kedua II masing-masing pada tanggal 22 November 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua I dan Para Pemohon Peninjauan Kembali Kedua II diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut masing-masing pada tanggal 16 Februari 2022 dan tanggal 23 Februari 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali ke 2 yang diterima tanggal 16 Februari 2022 dan tanggal 23 Februari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali Kedua I dan Para Pemohon Peninjauan Kembali Kedua II memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Memori Pemohon Peninjauan Kembali Kedua ke I:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan peninjauan kembali ke-2 yang diajukan oleh PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI KE-2;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 102 PK/TUN/2021, TANGGAL 9 September 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 38/B/2020/PT.TUN.JKT, tanggal 14 Mei 2020, *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 59/G/2019/PTUN.BDG, tanggal 24 Oktober 2019;

DAN DENGAN MENGADILI KEMBALI;

A. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima (Eksepsi) Tergugat II Intervensi-1/ Pembanding / Turut Termohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Peninjauan Kembali Ke-2 untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 12 halaman. Putusan Nomor 116 PK/TUN/2022



2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Tidak Berwenang Mengadili dan Memeriksa Perkara *A quo*;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan/atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);
2. menyatakan SAH dan menurut hukum keputusan tata usaha negara berupa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok, berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 41/ Pondok Cina, tanggal 22 Januari 2008, tanah seluas 23.760 m² (dua puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi), Surat Ukur Nomor 2863/Pondok Cina, tanggal 21 Januari 2008, atas nama PT. Mulia Sentosa Dinamika beserta turunannya 859 (delapan ratus lima puluh Sembilan) bidang Satuan Rumah Susun Hunian Apartemen Park View No. SRSKM 05991 s/d 06849/Pondok Cina, tanggal 16 Juli 2018 atas nama PT. Mulia Sentosa Dinamika
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Memori Para Pemohon Peninjauan Kembali Kedua ke II:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.38/B/2020/PT.TUN.JKT. tanggal 14 Mei 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 59/G/2019/PTUN.Bdg. tanggal 24 Oktober 2019;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

Halaman 8 dari 12 halaman. Putusan Nomor 116 PK/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Tidak Berwenang Mengadili dan Memeriksa Perkara *A quo*;
3. Menyatakan gugatan TERMOHON PK-1 (d/h PENGGUGAT) kepada Termohon PK-2/ Tergugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*).

Dan/Atau:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT/TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI I untuk keseluruhan dan atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvenkelijke Verklaard*);
2. Menyatakan secara hukum surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa penerbitan:
 - Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 41/Pondokcina tanggal 22 Januari 2008, tanah seluas 23.760 m² (dua puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi), Surat Ukur Nomor: 2863/Pondok Cina, tanggal 21 Januari 2008 atas nama PT. MULIA SENTOSA DINAMIKA beserta turunannya yaitu 859 bidang Satuan Rumah Susun Hunian Apartemen Park View No. SRSKM 05991 s/d 06849/Pondok Cina tanggal 16 Juli 2018.

Yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kantor Badan Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Cq. Kantor Pertanahan Depok adalah sah dibuat dan berkekuatan hukum sesuai dengan prosedur dan perundang – undangan yang berlaku dan ketentuan yang berlaku;

3. Membebaskan kepada PENGGUGAT/TERMOHON KASASI I untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara / sengketa ini. Atau apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali kedua tersebut, Termohon Peninjauan Kembali kedua telah mengajukan Kontra

Halaman 9 dari 12 halaman. Putusan Nomor 116 PK/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memori Peninjauan Kembali masing-masing pada tanggal 21 Maret 2022 dan tanggal 25 Maret 2022 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I dan Para Pemohon Peninjauan Kembali Kedua II;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali Kedua tersebut, Termohon Peninjauan Kembali Kedua II tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;

- Bahwa terkait Akta Pengikatan Jual Beli, tanggal 17 April 1997, antara Para Pemohon Peninjauan Kembali Kedua II dengan Termohon Peninjauan Kembali II, telah dinyatakan absah melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 337 PK/Pdt/2011, tanggal 17 Januari 2012;
- Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 337 PK/Pdt/2011 tersebut menjadi dasar untuk membatalkan penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan objek sengketa, oleh karena itu tidak relevan lagi apabila Pemohon Peninjauan Kembali I dan Para Pemohon Peninjauan Kembali II mempersoalkan kembali terkait penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan objek sengketa dengan mendasarkan adanya Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1641 K/Pdt/2020, tanggal 14 September 2020. Hal tersebut bertentangan pula dengan asas *litis finiri oportet* dimana setiap perkara harus ada akhirnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali Kedua yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I dan II tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan

Halaman 10 dari 12 halaman. Putusan Nomor 116 PK/TUN/2022



kepada Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali Kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua I. **PT MULIA SENTOSA DINAMIKA**, dan Para Pemohon Peninjauan Kembali Kedua II. **AHLI WARIS TAN KWAN SENG** yaitu: 1. **BEATY SURIA**, 2. **Ny. SUSANTI SETIAWAN**, 3. **HERAWATI SUTEDJA**, 4. **LINA SUTEDJA**, 5. **THE LOAN NIO**, 6. **TRESNAWATY SUTEDJA**, 7. **EDWIN EKAPUTRA SUTEDJA**, 8. **VICTOR TRI CAHYANA**, 9. **SILVIANA RIZKIE**, 10. **Ny. VERONIKA DEWI DJAJA**, 11. **Ny. ROSELYNA DWIDJADJA**, 12. **LESSY**, 13. **CHANDRA SETIAWAN**, 14. **DARMAWAN**, 15. **INDRA CAHYA**, 16. **IWAN CHANDRA**, 17. **LAY TJIN GIOK**, 18. **HEDY NIO**, 19. **HELLY LIANA**, 20. **SETIADI WIJAYA**, 21. **EDDY WIDJAJA**, 22. **FREDDY WIDJAJA**, 23. **IWAN TJARWAN LUKMAN**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali Kedua I dan Para Pemohon Peninjauan Kembali Kedua II membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan

Halaman 11 dari 12 halaman. Putusan Nomor 116 PK/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H.Yulius, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. H.Yulius, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

Simbar Kristianto, S.H
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 12 dari 12 halaman. Putusan Nomor 116 PK/TUN/2022